

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Akad berasal dari bahasa arab berasal dari kata *al-aqdu*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual-beli, sewa, dll. Menurut komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hokum tertentu.¹⁵

WJS. Poerwaradarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan definisi akad adalah “Persetujuan tertulis atau dengan lisan yang disebut oleh kedua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu”.¹⁶ Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan *qabul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-

¹⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 71.

¹⁶ WJS. Poerwaradarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonsesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 402.

masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *Kabul*.¹⁷

Akad menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 1 angka (13) ialah kesepakatan tertulis kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan pengertian perjanjian adalah suatu persetujuan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁸

2. Unsur-unsur Akad

Definisi *akad* Secara istilah menurut Syamsul Anwar, mengatakan bahwa akad adalah pertemuan antara *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹⁹ Unsur akad merupakan pembentukan adanya akad, dan di dalam akad dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung, yaitu sebagai berikut:

a. *Ijab* dan *Qabul*.

Ijab adalah sesuatu yang dikeluarkan (diucapkan) pertama kali oleh seorang dari dua orang yang berakad sebagai tanda mengenai keinginannya dalam melaksanakan akad dan kerelaan atas nya, sedangkan *Qobul* adalah sesuatu yang dikeluarkan

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 44-45.

¹⁸ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Hukum yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), 2.

¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 75.

(diucapkan) kedua dari pihak lain sebagai tanda kesepakatan dan kerelaannya atas sesuatu yang diwajibkan pada pihak pertama dengan tujuan kesempurnaan akad. *Ijab* dan *Qobul* ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan (akad).²⁰

b. Dibenarkan oleh syara'.

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam *Al Qur'an* dan Nabi Muhammad SAW dalam *Al Hadist*. Pelaksanaan akad dan tujuan akad, maupun obyek akad tidak boleh bertentangan dengan *syari'ah*. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu menjadi tidak sah.

c. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya.

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasharruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Dari penjelasan yang telah terurai diatas dapat di tarik kesimpulan bahwasanya di dalam kegiatan akad terdapat unsur yang mendorong terjadinya akad yaitu pertalian *Ijab* dan *Qobul*, dibenarkan oleh *Syara'* dan mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya.

Dapat disimpulkan bahwa ketiga unsur ini mengandung unsur kerelaan dan keridhaan antar kedua belah pihak terkait

²⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 100.

dengan pindahnya hak-hak dari satu pihak ke pihak lain yang melakukan kontrak. Sehingga dengan terbentuknya akad, akan memunculkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang bertransaksi. Sehingga tercapailah tujuan kegiatan muamalah dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai aturan hukum yang ada.

3. Rukun-rukun Akad

Rukun dimaksudkan sebagai unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur tersebut. Terbentuknya akad karena adanya unsur atau rukun yang membentuknya. Menurut para ahli Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad terbagi menjadi 4, yaitu:²¹

- a. Para pihak yang membuat akad.
- b. Pernyataan kehendak dari para pihak.
- c. Objek akad.
- d. Tujuan akad.

4. Syarat-syarat Akad

Syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam syaria"ah islam syarat di definisikan adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum sya"i dan berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad menurut ulama fikih antara lain, pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum, objek akad harus ada dan dapat

²¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 96.

diserahkan ketika akad berlangsung, akad dan objek akadnya tidak dilarang syara, ada manfaatnya. Adapun syarat akad ada yang menyangkut rukun akad, ada yang menyangkut obyek akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, yaitu:²²

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad dengan orang yang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) karena boros dan lainnya.
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- d. Akad tidak dilarang oleh syara'.
- e. Akad dapat memberikan faedah.
- f. Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul.

Jadi syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Tanpa memenuhi ketentuan/perbuatan tersebut, suatu pekerjaan tidak dianggap tidak sah, seperti dalam akad sendiri jika syarat yang sudah di jabarkan di atas tidak terpenuhi maka tidak akan berlangsungnya akad tersebut.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), 44.

5. Asas Berakad Dalam Islam

Asas-asas dalam berakad menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa setiap perikatan dilakukan sesuai dengan syariat. Terdapat beberapa asas dalam berakad menurut islam, diantaranya:²³

a. Asas Ilahiah

Kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggungjawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Ketika seorang manusia hendak bermuamalah ia selalu berdiri pada batas-batas yang telah ditetapkan Allah SWT.

b. Asas Kebebasan

Asas tersebut merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad). Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 92.

c. Asas Persamaan atau Kesenjangan

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu, Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan.

d. Asas Keadilan

Adil adalah merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan dalam Al-qur'an. Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa.

e. Asas Kerelaan

Segala bentuk transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, dan penipuan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batal.

f. Asas Kejujuran dan Kebenaran

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak.

6. Khiyar Dalam Akad

Khiyar berasal dari Bahasa arab الخيار yang berarti pilihan, *khiyar* dikemukakan oleh ulama fikih dalam permasalahan yang berkaitan dengan transaksi dalam bidang ekonomi. Sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi ketika terjadi beberapa permasalahan dalam transaksi. Berdasarkan pandangan ulama', *khiyar* artinya hak dalam memilih untuk melangsungkan atau tidak suatu akad muamalah tersebut dikarenakan terdapat suatu hal antara kedua belah pihak. Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.²⁴

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “janganlah kalian melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain”.²⁵

Dalam melakukan akad, para pihak juga dianjurkan untuk berjaga-jaga atas dirinya sendiri jika dikemudian hari terdapat sesuatu yang tidak di inginkan. Islam sangat menjaga prinsip kehati-hatian, keselamatan, dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bermuamalah, berinteraksi sosial, dan bahkan dalam ibadah. Adapun prinsip dalam muamalah menurut syariat Islam adalah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkan transaksi tersebut.

²⁴ Rahman Abdul, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 98.

²⁵ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Aqalaniy, *Kumpulan Hadist-hadist Hukum Islam (Terjemaha Bulughul Maram)*, (Suarabaya: Al-Hidayah, 2007), 101.

Berdasarkan dari hal tersebut terdapat beberapa macam khiyar yang perlu diketahui, diantaranya:

a. Khiyar Majelis

Khiyar majlis adalah jenis pemilihan yang dilakukan dalam satu majelis akad jual beli. Di antara kedua belah pihak punya hak untuk memilih. Selain itu, juga bisa meneruskan jual beli yang sudah disepakati sebelumnya atau diadakan dalam majelis tersebut. Suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. Khiyar seperti ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.

b. Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah hak memilih berdasarkan persyaratan. Ketika terjadinya akad jual beli, pembeli maupun penjual bisa memilih atau meneruskan bahkan membatalkan proses transaksi jual beli, akan tetapi dengan batasan waktu yang ditentukan. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa khiyar syarat ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Khiyar syarat menurut mereka hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak

seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan ar-rahn (jaminan hutang). Tenggang waktu dalam khiyar syarat, menurut jumhur Ulama Fikih harus jelas. Apabila tenggang waktu khiyar tidak jelas atau bersifat selamanya, maka khiyar tidak sah.

c. Khiyar Aib

Khiyar aib ialah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatucacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Jika pembeli belum mengetahui hal tersebut (cacat) kemudian setelah akad, baru ia mengetahuinya, dalam keadaan seperti ini akad dinyatakan benar, tetapi tidak merupakan kelaziman. Pembeli berhak melakukan khiyar antara mengembalikan barang dan mengambil kembali pembayaran yang telah diberikan kepada penjual, atau meminta ganti rugi atau kembali barang dengan uang.

Khiyar 'aib bisa dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Cacat sudah ada ketika hak pilih dilakukan sebelum terjadinya serah terima, jika cacat muncul setelah serah terima maka tidak ada hak pilih.
- 2) Cacat melekat pada komoditas setelah diterima oleh pembeli.

- 3) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat atas komoditas yang ditransaksikan, baik setelah melakukan transaksi maupun setelah menerimanya.
- 4) Tidak ada persyaratan perubahan dari cacat dalam transaksi jualbeli, jika dipersyaratkan maka hak pilih gugur.

Hikmah dengan diadakannya *khiyar* adalah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin cinta kasih di antara sesama manusia. Tujuan diadakan *khiyar* oleh syara' berfungsi agar kedua orang yang melakukan akad muamalah dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan dikemudian hari karena merasa tertipu. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan akad. Adakalanya seseorang sudah terlanjur membeli barang, sekiranya hak *khiyar* ini tidak ada, maka akan menimbulkan penyesalan salah satu pihak dan dapat menimbulkan pada kemarahan, kedengkian, dendam atau persengketaan dan juga perbuatan buruk lainnya yang dilarang oleh Islam. Dengan begitu ditetapkanlah hak *khiyar* untuk menjamin keselamatan, kerukunan dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia.²⁶

²⁶ Ya'qub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, (Bandung: CV.Diponegoro, 1992), 101.

7. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan). Akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa khiyar, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa-menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati selama lima bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan.²⁷

Para ulama' menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:²⁸

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak- pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - a) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - b) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - c) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 70.

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 59.

B. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah pada umumnya lebih dikenal masyarakat dengan sebutan sewa-menyewa. Dalam KUH Perdata pada pasal 1548 disebutkan bahwa sewa-menyewa ialah sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang telah mengikatkan diri, dengan ketentuan pihak satu memberikan manfaat atas suatu barang dengan jangka waktu yang telah disepakati dan pihak kedua melakukan pembayaran atas suatu manfaat yang diterima sesuai dengan kesepakatan.²⁹ Undang-Undang membuat aturan tentang sewa-menyewa dengan tujuan bisa menjamin atau memberikan kepastian hukum pada warga negaranya apabila dalam pelaksanaan transaksi sewa-menyewa terdapat hal-hal yang tidak diinginkan.

Ijarah berasal dari kata *al-ajr* yang diartikan sebagai upah atau imbalan. *Ijarah* merupakan sebuah akad yang digunakan untuk melakukan pengambilan manfaat atas suatu barang ataupun jasa dengan jangka waktu tertentu, penggantian dari manfaat atas barang atau jasa tersebut dilakukan dengan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan. Sebelum melaksanakan *ijarah* atau sewa-menyewa dalam sebuah perjanjian maka harus ada kesepakatan diawal terkait dengan objek akad, cara pembayaran, serta jangka waktu akad.³⁰

²⁹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1548.

³⁰ Ali Ridho, "Sewa Menyewa Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Studi Islam*, Vol.6, No. 2 (2021), 165.

Beberapa ulama dan para ahli mendefinisikan *ijarah*, sebagai berikut:

- a. Sayyid Sabiq, dalam fikih assunnah mendefinisikan *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³¹
- b. Helmi Karim, mendefinisikan *ijarah* secara bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karna melakukan aktifitas. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.³²
- c. Syafi'I Antonio, memberikan definisikan *ijarah* adalah : akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sewa-menyewa adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa, atau uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu.³⁴ Dalam Kamus Ensiklopedia Umum, Sewa-menyewa adalah jumlah uang yang harus

³¹ Ash-Shiddieqy Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 94.

³² Karim Helmi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 113.

³³ Syafi'I Antonio Muhammad, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 117.

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet, ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 153.

di bayar oleh penyewa untuk penggunaan barang milik orang lain.³⁵ Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat). Atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah, tanpa diikuti dengan pemindahan atas barang itu sendiri.³⁶

Dari beberapa pengertian yang dijelaskan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijarah* adalah suatu jenis pertikaian atas perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda maupun jasa yang diterima dari orang lain dengan jelas membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dengan demikian *ijarah* itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang atau pekerjaan yang dapat dimanfaatkan atau diterima oleh si penyewa dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

Para ulama ahli fikih memiliki pandangan yang berbeda dalam mendefinisikan *ijarah*. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa *ijarah* adalah akad dari kemanfaatan sesuatu dengan dilakukannya penggantian atas manfaat tersebut. Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud *ijarah* merupakan akad atas suatu manfaat yang memiliki tujuan tertentu di dalamnya dan boleh menerima penggantian atas suatu manfaat. Sedangkan definisi *ijarah* menurut ulama Malikiyah

³⁵ Saddily Hasan, *Ensiklopedia Umum*, cet, ke-10, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 85.

³⁶ Fatwa DSN-MUI, No. 09/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Ijarah*.

dan Hanabilah ialah suatu kemanfaatan atas objek akad yang dalam waktu tertentu boleh dijadikan miliknya dengan disertai pengganti.³⁷

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Secara Islam dasar hukum *ijarah* telah diatur dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'. Dasar hukum yang memperbolehkan *ijarah* dalam Al-Qur'an diantaranya:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسَتُرَضَّعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Qs. Ath-Thalaq: 6).³⁸

Ayat diatas menjelaskan tentang anjuran pemberian upah atas tindakan seseorang. Pemberian upah merupakan hal yang harus dipenuhi karena berhubungan dengan kemaslahatan seseorang. Pengupahan seseorang atas manfaat suatu barang atau jasa yang telah diberikan bisa berupa uang atau lainnya sesuai dengan kesepakatan.

³⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 15.

³⁸ Kementerian Agama, *Al-Quran & Terjemahannya*, 824.

Dicontohkan dalam ayat tersebut terdapat seorang suami istri yang sudah bercerai dengan kondisi istri yang sedang hamil, maka suami tetap harus memberikan nafkah padanya sampai bayi tersebut dilahirkan. Ketika bayi tersebut sudah dilahirkan, maka ibunya harus menyusui dan suami harus memberikan upah atas tindakan menyusui bayi tersebut. Apabila ibu tidak mau menyusui, maka harus meminta orang lain yang bisa menyusui dengan memberikan upah juga sesuai dengan kesepakatan bersama.

Adapun ayat Al-Qur'an lainnya yang menjadi dasar akad *ijarah*, yaitu:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا تَوَرَّحْتُمْ رَبَّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (Qs. Az-Zukhruf: 32).³⁹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah yang menjadi penentu dalam kehidupan semua makhluk yang ada di bumi. Allah telah membagi manusia menjadi beberapa derajat dalam pelaksanaan tugas agar mereka tidak berebut peran serta mengisi kekurangan dengan tidak saling merendahkan dan menjatuhkan antar sesama. Setiap orang memiliki rezeki, jabatan, kemampuan, kebebasan, dan

³⁹ Ibid, 715.

lainnya dengan tujuan saling melengkapi. Misal dengan adanya orang kaya maka bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan, seorang pejabat bisa mengabdikan dirinya pada rakyat, seorang dengan kekuatan besar bisa membantu orang lain yang lemah.

Terdapat juga hadits yang dijadikan dasar akad *ijarah* dalam islam, diantaranya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar radliyallahu anhumata berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda "Berikanlah upah kepada seorang pekerja sebelum mengering keringatnya". (HR. Ibnu Majah).*⁴⁰

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: *Dari Ibnu Abas radliyallahu anhumata diceritakan bahwa "Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah berbekam kemudian nabi memberikan upah kepada tukang bekam tersebut". (HR. Bukhori).*⁴¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا،
فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ

Artinya: *"Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda barangsiapa yang mempekerjakan seseorang, maka hendaklah ia memberitahukan upahnya". (HR. Abd Ar-Razzaq).*⁴²

⁴⁰ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qozwiyani, *Sunan Ibn Majah*, Vol. 7 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 398.

⁴¹ Abi Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Ṣahih Bukhari*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 792.

⁴² Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Aqalaniy, *Kumpulan Hadist-hadist Hukum Islam (Terjemaha Bulughul Maram)*, (Suarabaya: Al-Hidayah, 2007), 138

Dari ketiga hadits di atas dijelaskan terkait keharusan seseorang memberikan upah atas manfaat yang diterimanya. Ketentuan upah harus jelas jumlahnya dan diketahui oleh seseorang sebelum melakukan pekerjaan. Pemberian upah harus segera diberikan setelah seseorang melakukan pekerjaannya atau malah sebelum keringat dibadannya mengering. Hal tersebut sangat dianjurkan dalam islam karena berhubungan dengan kesejahteraan sesama manusia.

Ijma' merupakan kesepakatan para ulama dalam menentukan sebuah hukum dalam Islam dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits. Dalam hal ini para ulama berpendapat bahwa Islam memperbolehkan *ijarah* dikarenakan memberi kemaslahatan pada manusia. Namun terdapat juga beberapa ulama' yang tidak sependapat dengan diperbolehkannya *ijarah* dengan alasan bahwa *ijarah* adalah jual beli kemanfaatan yang berarti tidak dapat di pegang (tidak ada atau berbentuk). Sesuatu yang tidak ada atau tidak berbentuk maka tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli. Ibnu Rusyd memberi jawaban terkait pandangan ulama yang tidak sepakat dengan pendapatnya bahwa kemanfaatan meski tidak berwujud, dapat dijadikan sebagai alat pembayaran menurut kebiasaan (*adat*).⁴³

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Dalam pelaksanaan suatu akad terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam menentukan rukun akad *ijarah*. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa

⁴³ Andi Intan Cahyani, *Buku Daras: Fiqh Muamalah*, 113.

yang termasuk dalam rukun akad *ijarah* adalah *ijab qobul* yang merupakan ungkapan dari para pihak yaitu penyewa dan yang menyewakan. Sedangkan orang yang berakad, imbalan yang diberikan, serta manfaat yang diterima bukanlah termasuk dalam rukun *ijarah*, melainkan hanya syarat dalam akad *ijarah* atau sewa-menyewa.⁴⁴

Menurut jumbuh ulama rukun akad *ijarah* atau sewa-menyewa dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:⁴⁵

a. *Aqid* (orang yang melakukan akad).

Aqid adalah para pihak yang melakukan akad yaitu pihak yang menyewa maupun pengguna jasa (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan atau pemberi jasa (*mu'ajjir*).

b. *Shighat* (*Ijab* dan *qobul*).

Shighat ialah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad. *Ijab* dan *Qabul* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila terjadi *ijab* dan *qabul*, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa.

⁴⁴ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 125.

⁴⁵ Ibid, 138-140.

Ijab merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad yang menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulai. Sedangkan *qabul* ialah jawaban (pihak) yang lain sesudah adanya *ijab*, dan untuk menerangkan persetujuannya.

c. *Ujrah* (upah).

Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Dalam suatu akad *ijarah* harus ada uang sewa (*ujrah*) yang merupakan pemberian upah dari pihak penyewa (*musta'jir*) atas manfaat yang diterima dari pihak yang menyewakan (*mu'jir*).

d. *Ma'qud 'alaih* (manfaat).

Dalam suatu akad *ijarah* harus terdapat manfaat, kenikmatan yang diterima oleh pihak penyewa (*musta'jir*) atas suatu barang atau jasa yang diberikan oleh pihak yang menyewakan (*mu'jir*). Manfaat dari objek yang di ijarahkan harus sesuatu yang dibolehkan agama (*mutaqawwimah*). Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Semua harta benda boleh diakadkan *ijarah* di atasnya, kecuali yang memenuhi syarat sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁶ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 126.

- a) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas.
- b) Objek *ijarah* dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya.
- c) Objek *ijarah* dan manfaatnya tidak bertentangan dengan Hukum Syara'.
- d) Objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda.
- e) Harta benda yang menjadi objek akad *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isty'mali*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurangan sifatnya.

Tidak hanya terdapat rukun dalam sebuah akad *ijarah*, tetapi juga terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad *ijarah*, diantaranya:⁴⁷

- a. Orang yang membuat akad harus berakal (tidak gila), dewasa (cakap hukum), dan tidak boleh ada unsur paksaan didalamnya.
- b. Barang atau objek yang akan digunakan dalam akad *ijarah* harus milik sendiri, memiliki manfaat, halal, tidak terdapat kecacatan atau kerusakan, diketahui kadar dan jangka waktu sewanya.

⁴⁷ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 227.

- c. Semua rukun dipenuhi dan dijalankan dengan baik sesuai jenis, kadar, dan sifatnya sesuai dengan kesepakatan.

4. Macam-Macam *Ijarah*

Dari segi objek para ulama fikih membagi akad *ijarah* menjadi 2 (dua) macam, yaitu berdasarkan kemanfaatan atas suatu benda (*ijārat al-a'yān*) dan kemanfaatan atas suatu jasa atau pekerjaan (*ijārat al-a'māl* atau *ijārat al-asykhāsh*).⁴⁸ *Ijarah* yang objeknya berupa kemanfaatan atas suatu benda seperti sewa-menyewa bangunan, kendaraan, perhiasan, dan lain-lain. Para ulama sepakat bahwa semua barang yang bisa digunakan dan dimanfaatkan maka boleh dijadikan sebagai objek dalam akad *ijarah* atau sewa-menyewa. Sedangkan *ijarah* yang objeknya berupa manfaat atas suatu jasa atau pekerjaan yaitu berupa meminta seseorang atau kelompok untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu.⁴⁹

Para ulama fikih memperbolehkan dalam sewa-menyewa jasa dengan ketentuan harus jelas, misal tukang bangunan, tukang servis, tukang urut, dan lain-lain. Apabila terdapat kerusakan pada objek yang dikerjakan diluar kesengajaan atau bukan kelalaian dari pekerja, maka ulama fikih berpendapat bahwa tidak boleh meminta ganti rugi. Sebaliknya jika pekerja melakukan kelalaian atau kesengajaan sehingga mengakibatkan rusaknya objek tersebut, maka pekerja harus melakukan ganti rugi atas tindakannya. Sedangkan pekerjaan yang

⁴⁸ Ibid, 142.

⁴⁹ Andi Intan Cahyani, *Buku Daras: Fiqh Muamalah*, 111.

dilakukan menyangkut banyak orang atau pihak jika terjadi kerusakan akibat kesalahan sendiri atau diluar kesalahan, maka tetap menjadi tanggung jawab mereka dan harus melakukan ganti rugi.

5. Berakhirnya akad *ijarah*

Menurut para ulama fikih terdapat beberapa sebab yang menjadikan akad *ijarah* berakhir atau selesai, diantaranya:⁵⁰

a. Pembatalan akad dari salah satu pihak

Para pihak dapat melakukan pembatalan akad apabila terdapat *udzur* (halangan). Seperti terjadi kecacatan barang sewaan yang diketahui oleh penyewa setelah barang tersebut dimanfaatkan. Pada saat membuat kesepakatan di awal, pihak yang menyewakan tidak menyebutkan bahwa terdapat kecacatan pada barang tersebut, sehingga pihak penyewa tidak megetahui.

b. Hilang atau musnahnya objek akad

Dalam akad *ijarah* harus terdapat objek yang bisa menghasilkan suatu manfaat. Berakhirnya akad *ijarah* bisa disebabkan karena hilang atau musnahnya objek tersebut, seperti; hancurnya rumah sewaan diluar kendali penyewa, yaitu disebabkan karena bencana alam tanah longsor, gempa bumi, banjir, dan lain-lain.

⁵⁰ Ibid, 114.

- c. Berakhirnya jangka waktu dan telah terpenuhinya manfaat.

Pada saat awal pembuatan akad *ijarah* sudah disebutkan jangka waktu sesuai kesepakatan dan sudah dipastikan objek dari akad tersebut memiliki manfaat. Salah satu hal yang bisa menjadi penyebab selesainya akad *ijarah* ialah berakhirnya jangka waktu dan terpenuhinya manfaat, seperti; sewa rumah atau toko setelah habis masa sewanya maka dikembalikan pada pemiliknya, dan apabila pekerja maka berhak mendapatkan upah atas jasa atau apa yang telah diberikan kepada penyewa.

- d. Meninggalnya pihak yang berakad

Menurut ulama Hanafiyah suatu akad dapat berakhir jika terdapat pihak yang meninggal dunia. Sedangkan jumbuh ulama berpendapat bahwa hal tersebut tidak menyebabkan berakhirnya suatu akad, dengan alasan akad tersebut dapat diwariskan.

C. Jasa

1. Pengertian Jasa

Jasa merupakan suatu tindakan yang berbentuk layanan dalam dibidang ekonomi. Jasa ditawarkan melalui interaksi antara penyedia jasa dengan konsumen yang bertujuan untuk memberikan kepuasan terhadap konsumen. Jasa tersebut merupakan manfaat dari salah satu pihak terhadap pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud. Industri jasa sudah banyak muncul di mana-mana, mulai dari sektor pemerintahan maupun swasta yang bergerak dalam bidang bisnis, diantaranya; jasa pengiriman, jasa perbaikan barang elektronik, jasa

joki tugas, jasa *laundry*, dan lain-lain. Dapat diartikan bahwa pengertian jasa menurut Kolter ialah segala bentuk kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud, serta jasa tersebut tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.⁵¹

Sedangkan Stanton mendefinisikan jasa adalah suatu kegiatan yang dapat diidentifikasi secara tersendiri, dan secara fisik (*intangible*) tidak dapat diraba akan tetapi dapat dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan. Keberadaan jasa juga tidak tergantung pada keberadaan benda fisik lainnya, dengan demikian jasa dapat berdiri sendiri.⁵²

Dari beberapa pengertian jasa diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jasa merupakan suatu bentuk kegiatan atau kinerja yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain. Jasa memiliki output, yaitu bukan dalam bentuk produk (tidak berwujud), juga tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Dengan begitu, pengguna jasa hanya bisa menerima manfaat atau merasakan atas apa yang telah disediakan oleh pelaku bisnis, antara lain; kepuasan, kesenangan, kenyamanan, dan lain-lain.

2. Karakteristik Jasa

Pada dasarnya jasa memiliki karakteristik tersendiri, diantaranya:⁵³

⁵¹ Apri budianto, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: Ombak, 2015), 238.

⁵² Nirwana, *Prinsip-prinsip pemasaran jasa*, (Malang: Dioma, 2004), 4.

⁵³ Ibid, 239-240.

a. Tidak berwujud (*intangibility*)

Jasa memiliki sifat yang tidak berwujud, karena pada dasarnya jasa tidak bisa dilihat, diraba, didengar, dicium ataupun dirasakan. Jasa dapat diterima apabila telah dilakukan transaksi antara penyedia jasa dengan konsumen. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar konsumen percaya terhadap jasa yang disediakan, diantaranya:

- 1) Meningkatkan visualisasi jasa.
- 2) Tidak sekedar menggambarkan ciri suatu jasa, tetapi harus lebih menekankan manfaat atas jasa itu sendiri.
- 3) Menciptakan nama merek untuk jasa yang dijualnya, guna meyakinkan kepercayaan konsumen.
- 4) Gunakan seseorang yang sudah terkenal sebagai alat promosi untuk menarik konsumen dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

b. Tidak dapat dipisahkan (*inseparability*)

Suatu bentuk jasa tidak dapat terpisah dari sumbernya, baik sumber tersebut berupa orang atau mesin, hadir ataupun tidak, serta tetap adanya produk fisik yang berwujud.

c. Berubah-ubah (*variability*)

Jasa sangatlah mudah berubah tergantung siapa yang menyajikan, kapan disajikan, dan dimana disajikannya. Dalam melakukan pengendalian terhadap kualitas, maka perusahaan dapat mengambil dua langkah pokok, diantaranya:

- 1) Perusahaan melakukan seleksi dan mengadakan pelatihan pada karyawan.
- 2) Perusahaan terus mengikuti perkembangan pasar atas keputusan konsumen melalui beberapa cara, diantaranya; sistem saran dan keluhan, survei pasar, dan melakukan perbandingan antara jasa yang dihasilkan dengan jasa pihak lain, dengan begitu dapat menghindari dan memperbaiki pelayanan yang buruk.

d. Daya tahan (*durability*)

Suatu jasa dapat bertahan dan tidak akan bermasalah apabila permintaan dari konsumen selalu ada. Dengan begitu, jasa tetap dapat dihasilkan di muka dengan mudah. Jika permintaan dari konsumen mengalami naik turun, maka bisa memunculkan masalah.

3. Macam-macam Jasa

Menurut Paul D. Converse jasa dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya:⁵⁴

a. *Personalized Service* (pelayanan langsung oleh pemilik).

Jasa disini bersifat personal, yang berarti tidak dapat dipisahkan dari pelaku jasa tersebut. Dengan begitu, pelayanan yang dilakukan harus segera ditangani oleh produsen sendiri. Tidak praktis jika memakai perantara dalam hal ini, dikarenakan

⁵⁴ Fatihudin, Firmansyah, *Pemasaran jasa: strategi mengukur kepuasan dan loyalitas pelanggan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 10-13.

saluran distribusi yang pendek dan penjualan yang paling tepat adalah secara langsung.

b. *Financial Service* (jasa yang berkaitan dengan keuangan).

Financial service merupakan suatu layanan yang memiliki keterkaitan dengan keuangan, diantaranya; Bank, Asuransi, Lembaga penanaman modal, dan lain-lain.

c. *Public Utility and Transportation Services* (bersifat monopoli secara alamiah).

Perusahaan *public utility* mempunyai sistem monopoli alamiah, seperti halnya perusahaan listrik dan air bersih. Pengguna layanan ini mencakup konsumen rumah tangga, sektor perdagangan dan perkantoran, kalangan industri, serta pemerintah daerah atau kota. Sementara itu, layanan transportasi mulai dari kereta api, angkutan umum, dan penerbangan. Layanan tersebut digunakan sebagai angkutan untuk penumpang juga pengangkutan barang.

d. *Entertainment* (dunia hiburan).

Entertainment merupakan segala bentuk kegiatan atau karya seni yang dirancang untuk memberikan kesenangan, hiburan, atau pengalaman positif bagi setiap orang yang menikmatinya. *Entertainment* yang termasuk dalam kelompok ini, diantaranya; gedung olahraga, gedung pertunjukan, gedung pernikahan, dan lain-lain.

e. *Hotel Services* (Hotel).

Hotel bukan merupakan suatu obyek pariwisata, akan tetapi termasuk salah satu sarana dalam bidang kepariwisataan. Dengan begitu hotel perlu mengadakan kerjasama atau kolaborasi dengan tempat rekreasi, tempat hiburan, travel biro, agar dapat menjadikan daya tarik daerah tersebut.

4. Jasa Elektronik

Jasa elektronik adalah suatu layanan yang diberikan oleh individu atau perusahaan untuk memperbaiki, merawat, dan mengembalikan fungsi peralatan elektronik yang mengalami kerusakan atau gangguan, baik perangkat keras (*hardware*) ataupun perangkat lunak (*software*), agar dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya.⁵⁵ Servis adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperbaiki kerusakan dengan tujuan mengembalikan fungsi suatu alat seperti semula. Dalam konteks elektronik, ini mencakup kegiatan diagnostik, penggantian komponen, penyolderan ulang, hingga pengaturan ulang perangkat lunak.⁵⁶

⁵⁵ Handayani, Yuwono, *Teknik Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem Elektronika Jilid 1*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, 2008), 115.

⁵⁶ Setyo Budi, *Perbaikan dan perawatan Peralatan Elektronika*, (Sidoarjo: Kanaka, 2022), 10.

Terdapat beberapa macam produk elektronik beserta contohnya, maka peneliti mencantumkan dengan bentuk tabel:⁵⁷

No	Kategori Produk Elektronik	Contoh Produk
1	Elektronik Rumah Tangga	Mesin cuci, Magicoom, Blander, Kipas angin
2	Elektronik Industri	Panel kontrol, Sensor otomatis, Inventer
3	Elektronik Medis	USG, Termometer digital, Alat EKG
4	Elektronik Telekomunikasi	Router, Modem, Repeater sinyal
5	Elektronik Komputer & Periferal	CPU, Monitor, Printer, Scanner, Flash drive
6	Elektronik Otomotif	Sensor parkir, ECU mobil, GPS

Tabel 1.1 Kategori Produk Elektronik & Contoh Produk

⁵⁷ Sadikin, *Dasar-Dasar Elektronika Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017), 115.